



**PUTUSAN**

**Nomor 1097/Pdt.G/2019/PA.Bm.**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Bima yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

Penggugat , tempat dan tanggal lahir Renda, 10 Mei 1993, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Diploma III, tempat kediaman di Kecamatan Belo Kabupaten Bima sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat , tempat dan tanggal lahir Samili, 21 Oktober 1994, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kecamatan Woha Kabupaten Bima sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar Penggugat dan Tergugat serta saksi-saksi dipersidangan ;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat permohonannya tertanggal 23 Juli 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima, Nomor: 1097/Pdt.G/2018/PA.Bm, tanggal 23 Juli 2019 telah mengajukan permohonan untuk melakukan cerai talak terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut:

Dalam Posita

1. Bahwa, pada tanggal 13 Oktober 2017, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Belo, Kabupaten Bima berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0139/022/X/2017 tanggal 13 Oktober 2017;

Hal. 1 dari 7 Hal.Put. No. 1097/Pdt.G/2019/PA.Bm.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah adik Penggugat di Desa Renda Kecamatan Belo Kabupaten Bima selama 3 bulan, kemudian pindah dan bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kecamatan Woha Kabupaten Bima selama 1 tahun, kemudian pindah di rumah keluarga Tergugat di Desa Samili Kecamatan Woha Kabupaten Bima selama 3 bulan, kemudian terakhir tinggal di rumah pemberian orang tua Tergugat di Desa Samili Kecamatan Woha Kabupaten Bima selama 3 bulan. Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dikaruniai 1 orang anak bernama : Daniyah Shaliha Tunnisa (P) lahir tanggal 16-07-2018, anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
3. Bahwa sejak bulan Januari 2018 antara Penggugat dengan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain :
  - a. Tergugat senang berjudi online, suka menggunakan narkoba;
  - b. Tergugat berkali-kali telah membohongi Penggugat dan orang tua Penggugat dimana terakhir kali Penggugat dan orang tua Penggugat mentransfer uang sebesar 55 juta rupiah yang akan digunakan sebagai modal usaha jual beli bawang merah, namun uang tersebut di gunakan oleh Tergugat untuk berjudi;
  - c. Tergugat telah menjual gadai sepeda motor milik Penggugat tanpa sepengetahuan dan izin Penggugat;
4. Bahwa puncak keretakan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada tanggal 19 Juli 2019 yang akibatnya Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama dan tinggal di rumah sepupu Penggugat (di rumah ibu Rawati) di Desa Renda Kecamatan Belo Kabupaten Bima, sejak itu pula antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sampai sekarang. Selama itu Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin sampai sekarang;
5. Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pernah diupaya damaikan oleh keluarga dan tokoh masyarakat namun tidak berhasil ;

Hal. 2 dari 7 Hal.Put. No. 1097/Pdt.G/2019/PA.Bm.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah pecah dan sudah tidak dapat dibina lagi sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bima memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Dalam Petitum

A. Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Bain Sogra Tergugat Terhadap Penggugat ;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai aturan yang berlaku ;

B. Subsidiar :

Dan atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir dipersidangan pertama sampai dengan sidang keenam, sedangkan sidang selanjutnya Penggugat tidak hadir kembali dipersidangan, Tergugat datang menghadap ke muka sidang pada persidangan kedua saja;

Bahwa Majelis Hakim dan juga mediator Hakim Drs. Syarifuddin, MH. telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas permohonan Penggugat, Tergugat tidak menyampaikan jawaban karena tidak hadir dipersidangan.

Bahwa Penggugat tidak hadir kembali dipersidangan dan biaya perkara Penggugat telah habis, maka Majelis Hakim memerintahkan Panitera

Hal. 3 dari 7 Hal.Put. No. 1097/Pdt.G/2019/PA.Bm.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Bima agar menegur Penggugat untuk menambah panjar biaya perkara;

Bahwa Panitera Pengadilan Agama Bima telah menegur Penggugat untuk membayar tambahan panjar biaya perkara sebagaimana surat Panitera tertanggal 20 September 2019;

Bahwa Panitera Pengadilan Agama Bima mengeluarkan Surat Keterangan nomor: W22-A5/1119/HK.05/IX/2019 tanggal 24 Oktober 2019 yang menerangkan bahwa Penggugat sampai tempo waktu satu bulan tidak memenuhi isi teguran untuk menambah panjar biaya perkara;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir dipersidangan pertama sampai dengan sidang keenam, sedangkan sidang selanjutnya Penggugat tidak pernah hadir kembali, sedangkan Tergugat datang menghadap ke muka sidang pada sidang kedua saja;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dan Mediator Drs. Syarifuddin, MH. telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dibacakan surat permohonan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat sebagaimana dalam duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak hadir kembali dipersidangan dan biaya perkara Penggugat telah habis, maka Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bima agar menegur Penggugat untuk menambah panjar biaya perkara;

Hal. 4 dari 7 Hal.Put. No. 1097/Pdt.G/2019/PA.Bm.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Panitera Pengadilan Agama Bima telah menegur Penggugat untuk membayar tambahan panjar biaya perkara sebagaimana surat Panitera tertanggal 20 September 2019;

Menimbang, bahwa Panitera Pengadilan Agama Bima mengeluarkan Surat Keterangan nomor: W22-A5/1119/HK.05/X/2019 tanggal 24 Oktober 2019 yang menerangkan bahwa Penggugat sampai tempo waktu satu bulan tidak memenuhi isi teguran untuk menambah panjar biaya perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka ternyata bahwa Penggugat tidak datang memenuhi isi surat teguran tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil yang terdapat dalam Kitab *Ahkamul Qur'an* juz III oleh Imam Abi Bakar Ahmad Ar Razy Al Jashshash, halaman 329, Bab *Luzumil Ijabah liman du'ya ilal hakim*, yang diambil oleh menjadi pendapat Majelis hakim yang berbunyi :

من دعوي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : “ Barangsiapa yang dipanggil (ditegor) oleh Hakim Islam (Pengadilan Agama) untuk menghadap di persidangan (menambah verskot biaya perkara), sedangkan ia tidak memenuhi panggilan itu, maka ia termasuk orang yang dhalim dan hilanglah haknya ” ;

Menimbang, bahwa dikarenakan Penggugat tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan permohonannya dan dihubungkan juga dengan ketentuan yang terdapat dalam angka 3 huruf c Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1967 tanggal 22 Februari 1967, maka Majelis Hakim perlu memutuskan perkara Penggugat tersebut untuk dibatalkan dari pendaftaran dalam register perkara dan memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bima untuk mencoret perkara tersebut dari register perkara;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Hal. 5 dari 7 Hal.Put. No. 1097/Pdt.G/2019/PA.Bm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Membatalkan perkara Nomor 1097/Pdt.G/2018/PA.Bm.;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencoret dari daftar perkara;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 766.000,- ( tujuh ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2019 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 25 Shafar 1441 *Hijriyah* oleh kami Ahmad Rifai, S.Ag., M.H.I. sebagai Ketua Majelis, Drs. H.Mukminin dan Uswatun Hasanah, S.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Mahfud, SH. sebagai Panitera Pengganti serta diluar hadirnya Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota I:

Ketua Majelis

Drs. H. Mukminin.

Ahmad Rifai, S.Ag., M.H.I

Hakim Anggota II:

Uswatun Hasanah, S.HI

Panitera Pengganti,

Hal. 6 dari 7 Hal.Put. No. 1097/Pdt.G/2019/PA.Bm.



Mahfud, SH.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Proses	:	Rp.	50.000,-
3. Panggilan	:	Rp.	670.000,-
4. Redaksi	:	Rp.	10.000,-
5. Meterai	:	Rp.	6.000,-
Jumlah		Rp.	766.000,-

(tujuh ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Hal. 7 dari 7 Hal.Put. No. 1097/Pdt.G/2019/PA.Bm.

*Disclaimer*

*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*

*Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*